



SALINAN PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Waris** antara :

1. **Penggugat**, tempat/tanggal lahir Surakarta 23-05-1975, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status dudha, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Ngasem, RT.001, RW.001, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai PENGGUGAT I.
2. **Penggugat**, tempat / tanggal lahir Karanganyar 27 September 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Tegalsari RT.001 RW.001, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai PENGGUGAT II
3. **Penggugat**, tempat / tanggal lahir karanganyar 30 – 08 – 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Perum KCVRI no. 93, RT.004 RW.017, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai PENGGUGAT III.
4. **Penggugat**, tempat / tanggal lahir Karanganyar 12- 11 – 1981, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Ngasem, RT.001 RW.001, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai PENGGUGAT IV.

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Penggugat**, tempat/tanggal lahir Yogyakarta 13 – 08 – 1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status janda, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Perum Nogotirto II, Jl. Sumatra D 45, RT.001 RW.016, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Sleman, DIY. sebagai PENGGUGAT V.
6. **Penggugat**, tempat/ tanggal lahir Boyolali 27- 07- 1955, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Tanjung Barat no. 26, RT.006 RW.001, Kalurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jogolarso, Jakarta Selatan, DKI. sebagai PENGGUGAT VI.
7. **Penggugat**, tempat/ tanggal lahir Boyolali, 17 – 07- 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status dudha, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan, beralamat di Dampit RT.002 RW.003, Desa Sudimoro, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, sebagai PENGGUGAT VII.
8. **Penggugat**, tempat/ tanggal lahir Boyolali 10-10-1951, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status janda, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Tipek Cikalan RT.001 RW. 001, Desa Ngaru-ar, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, sebagai PENGGUGAT VIII.
9. **Penggugat**, tempat / tanggal lahir Boyolali 14- 06 – 1952, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status janda, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Bendosari Sawit RT.005 RW.003, Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, sebagai PENGGUGAT IX.
10. **Penggugat**, tempat/ tanggal lahir Sukoharjo 31 – 12- 1957, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan S.D, pekerjaan buruh, beralamat di Balong, RT.003 RW.001, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai PENGGUGAT X.

Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11. Penggugat**, tempat/ tanggal lahir Boyolali 17 – 04 – 1994, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Selojaren RT. 07 RW.02, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **PENGGUGAT XI**.

**12. Penggugat**, tempat/ tanggal lahir Boyolali, 23–03 –1996, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Selojaren RT.007 RW.002, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **PENGGUGAT XII**.

**13. Penggugat**, tempat/tanggal lahir Boyolali 07 – 09 – 2001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Selojaren RT.007 RW.002, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **PENGGUGAT XIII**.

**14. Penggugat**, tempat/tanggal lahir Boyolai 12–12–1962, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status janda, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Perum Cipto Ngabeyan Sentosa no. 8 A, RT.006 RW.002, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **PENGGUGAT XIV**.

**15. Penggugat**, tempat/ tanggal lahir Boyolali, 22–02–1965, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status janda, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di KOMP Kodam Blaok P no. 7, RT. 011, RW. 005, Kalurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI sebagai **PENGGUGAT XV**.

**16. Penggugat**, tempat / tanggal lahir Boyolali 29 – 10 – 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status tidak kawin, pendidikan D.4, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Dampit RT.002 RW.003, Desa Sudimoro, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **PENGGUGAT XVI**.

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**17. Penggugat**, tempat / tanggal lahir Boyolali 27-07-1972, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Ngasem RT.001 RW.001, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **PENGUGAT XVII**.

**18. Penggugat**, tempat / tanggal lahir Karanganyar 12-10-1964, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status janda, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan, beralamat di Tisanan RT.001 RW.005, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **PENGUGAT XVIII**.

**19. Penggugat**, tempat / tanggal lahir Karanganyar 11-06-1967, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jln. Jakarta Blok A I no. 14, RT.045 RW. --- Kalurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **PENGUGAT XIX**.

**20. Penggugat**, tempat / tanggal lahir Karanganyar 05-11-1969, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Sidorejo RT.002 RW.006, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **PENGUGAT XX**.

**21. Penggugat**, tempat / tanggal lahir Karanganyar 30-05-1980, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Pakunegara RT.012 RW. -- , Kalurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **PENGUGAT XXI**.

**22. Penggugat**, tempat / tanggal lahir Karanganyar 12-09-1969, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan S.D, pekerjaan karyawan swasta beralamat di Krapyak RT.003 RW.001, Kalurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **PENGUGAT XXII**.

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**23. Penggugat**, tempat/tanggal lahir Boyolali 27-04-1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan S.D, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Piji RT.001 RW.004, Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **PENGGUGAT XXIII**.

**24. Penggugat**, tempat/ tanggal lahir Karanganyar 21-10-1977, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta beralamat di Beran wetan RT.016 RW.005, Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **PENGGUGAT XXIV**.

**25. Penggugat**, tempat/ tanggal lahir Karanganyar 29-07-1981, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, beralamat di Pomah RT.003 RW.001, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **PENGGUGAT XXV**.

**26. Penggugat**, tempat / tanggal lahir Surabaya 09-11-1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status dudha, pendidikan S.D, pekerjaan buruh, beralamat di Bulu No. 9, RT.004 RW.004, Kalurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Surabaya, Jawa Timur, sebagai **PENGGUGAT XXVI**. Dalam hal ini bertindak mewakili anak-anaknya yang berada di bawah perwaliannya yaitu :

a. **Penggugat**, tempat/tanggal lahir Karanganyar 07-04-2004, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status tidak kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh.

b. **Penggugat**, tempat/tanggal lahir Karanganyar 20-05-2008, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status tidak kawin, pendidikan S.D, pekerjaan pelajar. Keduanya beralamat di Bulu no. 9, RT.004 RW.004, Kalurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Surabaya, Jawa Timur.

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**27. Penggugat**, tempat/ tanggal lahir Karanganyar 27–08–1988, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status tidak kawin, pendidikan S.D, pekerjaan buruh, beralamat di Beran Wetan RT.016 RW.05, Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **PENGGUGAT XXVII.**

**28. Penggugat**, tempat/tanggal lahir Surakarta 17–08–1960, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, pendidikan S.D, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Wangkis RT.003 RW.007, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah sebagai **PENGGUGAT XXVIII.**

Dalam hal ini di Kuasakan kepada Saudara **Heru Sulisty, S.H.**, Advokat, yang berkantor di Jl. Manggis No. 15, Gesingan, Kalurahan Luwang, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **02 Januari 2024**, yang telah didaftar dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : **61/162/Pdt.G/2024/PA.Kra**, tanggal **30 Januari 2024**, selaku kuasa hukum bertindak atas nama Para Pemberi kuasa Nomor 1 sampai dengan nomor 28 mohon disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

**melawan**

**Tergugat**, tempat/ tanggal lahir Surakarta 15–05–1976, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status janda, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Ngasem RT. 001, RW.001, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT.**

Dalam hal ini mewakili anak-anaknya yang berada di bawah perwaliannya yaitu :

- a. Tergugat**, tempat/tanggal lahir Karanganyar 19-8-2003, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status tidak kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta.
- b. Tergugat**, tempat/tanggal lahir Karanganyar 30–9–2012, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status tidak kawin, pendidikan S.D, pekerjaan pelajar.

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Tergugat**,, tempat / tanggal lahir Karanganyar 18–07–2014, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status tidak kawin, pendidikan : --- pekerjaan pelajar. Ketiganya beralamat di Ngasem RT.001 RW.001, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.

Dalam hal ini di Kuasakan kepada Saudara **Heriyanto, S.H. MH, Yon Taufik Hidayat, S.H, Tri Haryanto, SHI, MH**, para Advokat, yang berkantor di “**Hariyanto., S.H, M.H & Partners**”, KH. Ahmad Dahlan No. 99, Kalurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, HP.08123187034. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **17 Februari 2024**, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor : **121/162/Pdt.G/2024/PA.Kra**, tanggal **06 Maret 2024**, selaku kuasa hukum bertindak atas nama **TERGUGAT**.

**D A N :**

1. **Tergugat**,, tempat/tanggal lahir Semarang 02–07–1973, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, status kawin, pendidikan D.4, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jl. Salatiga no. 3, RT.004 RW. 004, Kalurahan Sumbersari, Kecamatan Lawangwaru, Malang, Jawa Timur, sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN I.
2. **Tergugat**,, tempat/tanggal lahir Semarang 18–06–1981, jenis kelamin laki-laki, agama Kritsen, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, beralamat di Perum grand Tembalang Regensi D I / 12 A, Kalurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Semarang Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN II.
3. **Tergugat**,, tempat/tanggal lahir Semarang 04–04–1978, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, status tidak kawin, pendidikan D.4, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Bukit Palem Kipas I Blok J – 3 no. 2, RT.01 RW.28, Kelurahan Mateseh, Kecamatan

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN III.

**4. Tergugat,,** tempat/tanggal lahir Semarang 09-01-1968, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Jln. Bukit Palem Kipas I, Blok J-3, No. 2, Kalurahan Matesih, Kecamatan Tembalong, Semarang, Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surta-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **8 Januari 2024** yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, dengan register perkara **Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Kra**, pada tanggal **30 Januari 2024** telah mengajukan gugatan waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di Dukuh Ngasem, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar pernah hidup suami – istri yang bernama Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi. Bu Sudarmi meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1994 dan Pak Jitowiratmo meninggal dunia tahun 2013.
2. Bahwa almarhum Pak Jitowiratmo dan Almarhumah Bu Sudarmi mempunyai peninggalan 4 ( empat ) bidang tanah pekarangan dan 2 (dua) Rumah yang berdiri di atasnya, yaitu :

**A.** Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 866 Desa Ngasem, atas nama **Tergugat,,** luas 145 M2, terletak di Ngasem RT.001 RW.001, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, dengan batas-batas :

Hal. 8 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebelah Utara : Pekarangan Mul Parmin / Ngatinem.
- b) Sebelah Timur : Jalan kecil / gang.
- c) Sebelah Selatan : Pekarangan Ny. Jitowiratmo / Sudarmi.
- d) Sebelah Barat : Pekarangan Heri Santosa.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA A.**

**B.** Tanah Pekarangan sebagaimana tercatat dalam buku C. No. 279, Desa Ngasem, atas nama **Tergugat**, luas 170 M2, terletak di Ngasem RT.001, RW.001, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, dengan batas-batas :

- a) Sebelah Utara : Pekarangan Ny. Jitowiratmo / Sudarmi.
- b) Sebelah Timur : Jalan kecil / gang.
- c) Sebelah Selatan : Jalan raya Solo – Boyolali.
- d) Sebelah Barat : Pekarangan Heri Santosa.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA B.**

**C.** Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik xxxxx atas nama **Tergugat**, luas 469 M2, terletak di Desa Kertonatan, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo, dengan batas – batas :

- a) Sebelah Utara : Jln. Solo – Boyolali.
- b) Sebelah Timur : Pekarangan Muryani.
- c) Sebelah Selatan : Pekarangan Jitowiratmo.
- d) Sebelah Barat : Pekarangan Bambang.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA C.**

**D.** Tanah Pekarangan **Sertifikat Hak milik xxxxxx** atas nama **Tergugat**, luas 410 M2, terletak di Desa Kertonatan, Kecamatan Kartosura, Sukoharjo, dengan batas-batas :

- a) Sebelah Utara : Pekarangan Jitowiratmo.
- b) Sebelah Timur : Pekarangan Muryani.
- c) Sebelah Selatan : Gudang Pak Harno.
- d) Sebelah Barat : Pekarangan Waliyana.

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA D**.

3. Bahwa di atas **Obyek Sengketa A** dan **Obyek Sengketa B** berdiri sebuah rumah permanen yang berlantai 2 ( dua ). Rumah ini yang ditempati oleh **Tergugat**, dan untuk **usaha Warung Makan**. Sedang di atas **Obyek Sengketa C** dan **Obyek Sengketa D** berdiri sebuah rumah permanen satu lantai yang ditempati oleh anak - anak asuh pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi.

4. Bahwa **Obyek Sengketa A**, **Obyek Sengketa B**, **Obyek Sengketa C** dan **Obyek Sengketa D** tersebut dibeli/diperoleh sewaktu Pak **Tergugat**, sebagai suami istri. Demikian juga kedua Rumah dibangun oleh Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi. Sehingga **Obyek Sengketa A**, **Obyek Sengketa B**, **Obyek Sengketa C**, **Obyek Sengketa D** dan kedua Rumah yang berdiri di atas **Obyek Sengketa** tersebut merupakan harta bersama / gono-gini peninggalan Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi yang belum pernah dibagi waris.

5. Bahwa dari perkawinan Pak Jitowiratmo dengan Bu Sudarmi tidak dikaruniai anak **tetapi masing-masing mempunyai saudara kandung**. Saudara kandung Pak Jitowiratmo berjumlah 6 ( enam ) orang, sedang saudara kandung Bu Sudarmi berjumlah 3 ( tiga ) orang, masing – masing yaitu :

A. Saudara kandung Pak **Tergugat**, berjumlah 6 ( enam ) orang :

1) **Tergugat**,, sudah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak :

a. **Tergugat**,, sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.

b. **Tergugat**,, sudah meninggal dunia, mempunyai 4 (empat) orang anak :

- **Tergugat**, (Tergugat Berkepentingan I).
- **Tergugat**, (Tergugat Berkepentingan II).
- **Tergugat**, Darmoyo (Tergugat Berkepentingan III).
- **Tergugat**, **Tergugat**, (Tergugat Berkepentingan IV).

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



2) **Tergugat**, sudah meninggal dunia tahun 2014, mempunyai 3 ( tiga ) orang anak yaitu:

- a. **Tergugat**, sudah meninggal dunia, tidak mempunyai keturunan.
- b. **Tergugat**, sudah meninggal dunia tahun 2014 dan mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki semua yaitu :
  - **Penggugat** ( Penggugat I ).
  - **Penggugat Penggugat** alias Susilo ( Penggugat II ).
  - **Penggugat** ( Penggugat III ).
  - **Penggugat** ( Penggugat IV ).
- c. **Penggugat**, sudah meninggal dunia tahun 2022 dan mempunyai seorang anak perempuan bernama : Riyan Ayu Elita ( Penggugat V ).

3) Bu **Penggugat**, sudah meninggal dunia tahun 2017 mempunyai 2 ( dua ) orang anak, yaitu :

- a. **Penggugat** / perempuan ( Penggugat VI ).
- b. **Penggugat** / laki-laki ( Penggugat VII ).

4) **Penggugat**, sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.

5) **Penggugat**, sudah meninggal dunia tahun 2014 mempunyai 8 ( delapan ) orang anak, yaitu:

- a. **Penggugat** i / perempuan ( Penggugat VIII ).
- b. **Penggugat** / perempuan ( Penggugat IX ).
- c. **Penggugat** o / laki-laki ( Penggugat X ).
- d. **Penggugat** / laki-laki, sudah meninggal dunia tahun 2020 dan mempunyai 3 ( tiga ) orang anak :
  - **Penggugat** / perempuan ( Penggugat XI ).
  - **Penggugat** oho / laki-laki ( Penggugat XII ).
  - **Penggugat** -laki ( Penggugat XIII ).
- e. **Penggugat** perempuan ( Penggugat XIV ).

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



- f. **Penggugat** ( Penggugat XV ).
- g. **Penggugat** / laki-laki ( Penggugat XVI ).
- h. **Penggugat** alias Benti / perempuan (Penggugat XVII).

6) **Penggugat**, sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.

B. Saudara kandung **Penggugat** berjumlah 3 ( tiga ) orang, yaitu :

1) **Penggugat** alias TUKUL, sudah meninggal dunia tahun 2018 dan mempunyai 4 ( empat ) anak, yaitu :

- a. **Penggugat** / perempuan ( Penggugat XVIII ).
- b. S **Penggugat** / perempuan ( Penggugat XIX ).
- c. **Penggugat** / laki-laki ( Penggugat XX ).
- d. **Penggugat** / perempuan ( Penggugat XXI ).

2) Pak **Penggugat**, sudah meninggal dunia tahun 2020 mempunyai 7 ( tujuh ) orang anak, yaitu :

- a. **Penggugat** / laki-laki ( Penggugat XXII ).
- b. **Penggugat** / laki-laki ( Penggugat XXIII ).
- c. **Penggugat** alias Pujiyanto / laki-laki, sudah meninggal dunia tahun 2021 mempunyai 3 ( tiga ) orang anak :
  - Calista Putri Maharani / perempuan.
  - Carrisa Jasmina Maharani / perempuan.
  - Bima Kusuma Ramadhan / laki-laki.
- d. **Penggugat** perempuan ( Penggugat XXIV ).
- e. **Penggugat** / laki-laki ( Penggugat XXV ).
- f. **Penggugat** alias Maryati/perempuan, sudah meninggal dunia tahun 2017 dan mempunyai 2 (dua) anak laki-laki, yaitu : Ancha Bintang Satriya dan Salwa Ken Satriya.
- g. **Penggugat** / laki-laki ( Penggugat XXVII ).

3) Bu **Penggugat**, meninggal dunia tahun 2016 dan mempunyai seorang anak perempuan yaitu Sri Sukeni ( Penggugat XXVIII ).

Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



6. Bahwa almarhum **Penggugat** dan almarhumah Bu Sudarmi tidak mempunyai keturunan maka harta bersama / gono gini berupa Obyek Sengketa berikut Rumah yang berdiri di atasnya akan jatuh ke tangan saudara-saudaranya sebagai ahli waris menyamping, baik saudara Pak **Penggugat** maupun Bu Sudarmi.

7. Bahwa karena saudara-saudara dari Pak **Penggugat** sudah meninggal semua maka sebagai ahli waris penggantinya adalah para **Penggugat** dan Tergugat (mewakili anak-anaknya). **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat XVII** adalah ahliwaris alm. Pak **Penggugat** sebagai pengganti dari orang tuanya atau kakek / neneknya dan **Penggugat XVIII** sampai dengan **Penggugat XXVIII** dan Tergugat sebagai alhi waris almh. Bu Sudarmi sebagai penganti dari orang tuanya atau kakek/neneknya yang telah meninggal dunia.

8. Bahwa almarhum **Penggugat** dan almarhumah Bu **Penggugat** beragama Islam yang taat dan sudah menunaikan ibadah haji. Sedangkan anak-anak Pak **Penggugat** yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Tergugat Berkepentingan I sampai dengan Tergugat Berkepentingan IV semuanya beragama Nasrani sehingga tidak mempunyai hak atas harta peninggalan dari Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi.

9. Bahwa Pak **Penggugat** dan Bu **Penggugat** etika hidupnya telah mengasuh beberapa keponakannya, baik keponakan dari Pak **Penggugat** atau dari Bu Sudarmi. Anak kandung dari Pak Partowirejo alias Slamet yang bernama **Penggugat** (suami Tergugat) juga diasuh oleh Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi. Anak – anak asuh dari Pak **Penggugat** tersebut kalau sudah menikah akan keluar dari rumah Pak Jitowiratmo dan membentuk keluarga sendiri. Demikian juga Pujianto setelah berkeluarga juga pernah keluar tetapi kembali lagi ke rumah Pak Jitowiratmo karena rumahnya dijual oleh Pujianto sendiri.

10. Bahwa **Penggugat** ketika akan menikah dengan Tergugat telah mencari Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar melalui Kepala Desa setempat. Alhasil

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah Akta Kelahiran Nomor : **Penggugat** atas nama Pujiyanto, dimana Pujiyanto adalah anak kandung dari Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi. Atas kejadian tersebut Para Penggugat tidak bisa menerima dan salah satu Penggugat yaitu Penggugat XVII mengajukan permohonan pembatalan atas Akta Kelahiran tersebut ke Pengadilan Negeri Karanganyar dan terdaftar Nomor : 162/Pdt.P/2021/PN.Krg.

**11.**Bahwa permohonan tersebut telah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 06 Januari 2022, Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN.Krg. yang penetapannya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membatalkan Akta Kelahiran sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 2398/DIS/2002 atas nama PUJIANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
- Memerintahkan kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat Pembatalan Akta Kelahiran tersebut dalam buku register yang sedang berjalan diperuntukkan untuk itu.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp140.000;

**12.**Bahwa kemudian Penggugat XVII menindak lanjuti atas Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 162/Pdt.P/2021/PN.Krg. tersebut dengan menyurati Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mohon agar mengeluarkan surat keterangan tentang pembatalan Akta Kelahiran No. 2398/DIS/2002 atas nama Pujiyanto. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2022 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar telah menanggapi dengan mengirim surat Nomor : 472.35/691.12/III/2022 yang intinya bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan perintah Pengadilan Negeri Karanganyar yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Nomor : 162 / Pdt.P / 2021 / PN. Krg. tanggal 6 Januari 2022.

**13.**Bahwa di dalam Kartu Keluarga No : 10/RT.02/RW.IV Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, tercatat Kepala Keluarga : Partowirejo, istri : Kunarmi, dan anaknya 7 ( tujuh ) orang di mana Pujiyanto/Pujiyanto adalah anak ke 3 ( tiga ) dari pasangan suami istri Partowirejo dan Kunarmi. Sehingga dengan demikian dari beberapa fakta tersebut di atas telah jelas bahwa Pujiyanto adalah bukan anak kandung dari Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi.

**14.**Bahwa Pujiyanto menikah dengan Tergugat dan dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, yaitu :

- a. Calista Putri Maharani, umur : 20 tahun.
- b. Carissa Jasmina Maharani, umur : 11 tahun.
- c. Bima Kusuma ramadhan, umur : 9 tahun.

Karena ketiganya belum dewasa maka dalam perkara ini diwakili oleh Ibunya ( Tergugat ).

Demikian pula dengan Anca Bintang Satriya dan Salwa Ken Satriya karena masih di bawah umur dan ibunya ( Siti Mocha ) telah meninggal dunia maka dalam perkara ini diwakili oleh ayahnya / Aluwi ( Penggugat XXVI ).

**15.**Bahwa setelah Pak **Penggugat** meninggal dunia, Pujiyanto sekeluarga tetap tinggal di rumah Pak Jitowiratmo dan menguasainya. Setelah Pujiyanto meninggal dunia pada tahun 2021 Tergugat dan anak – anaknya juga masih di Rumah tersebut dan menguasainya sampai sekarang dengan meneruskan usaha Rumah Makan yang dirintis Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi hasilnya dinikmati sendiri.

**16.**Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu ( Obyek Sengketa A ) dikuasai oleh Penggugat. Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxx Desa Kertonatan, Kartasura ( Obyek Sengketa C ) dan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx Desa Kertonatan, Kartasura ( Obyek Sengketa D ) dikuasai oleh Tergugat.

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penguasaan Tergugat atas Obyek Sengketa A, Obyek Sengketa B dan rumah yang berdiri di atasnya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum karena obyek sengketa tersebut belum dibagi waris. Untuk itu Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa A, Obyek Sengketa B dan rumah di atasnya tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara, selanjutnya untuk dibagi waris diantara Para Penggugat dan Tergugat menurut hukum waris Islam.

Bahwa kedua Sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 2006 Desa Kertonatan, Kartasura dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 Desa Kertonatan, Kartasura harus diserahkan kepada Penggugat untuk dibalik nama menjadi atas nama Para Penggugat dan Tergugat. Apabila Tergugat tidak mau menyerahkan maka kedua Sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan berkas putusan ini dapat digunakan sebagai alat untuk balik nama.

17. Bahwa Obyek Sengketa C, Obyek Sengketa D dan rumah yang berdiri di atasnya yang dikuasai oleh Pengugat karena merupakan harta peninggalan/gono gini Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi maka harus dibagi waris diantara Para Penggugat dan Tergugat.

18. Bahwa Pujiyanto dan Tergugat telah menempati Rumah yang di atas Obyek Sengketa A dan Obyek Sengketa B sejak tahun 2013 sehingga sudah 10 ( sepuluh ) tahun menempati / menguasai rumah tersebut dan meneruskan usaha Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi berupa Rumah Makan di rumah tersebut yang hasilnya dinikmati sendiri. Perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Para Penggugat, baik kerugian Materiil maupun Immaterii yang rinciannya sebagai berikut :

- 1) Kerugian Materiil.
  - a. Hasil rumah yang berdiri di atas Obyek Sengketa A dan B kalau disewakan :
    - Per tahun = Rp40.000.000,00.
    - Selama 10 tahun = Rp40.000.000,00 x 10 = Rp400.000.000,00.

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



b. Hasil bersih dari Rumah Makan :

- Per hari = Rp300.000,00.
- 1 bulan = Rp300.000,00 x 30 = Rp9.000.000,00.
- 1 tahun = Rp9.000.000,00 x 12 = Rp108.000.000,00.
- Selama 10 tahun = Rp108.000.000,00 x 10 = Rp1.080.000.000,00.

Jadi total kerugian Materiil Penggugat selama 10 ( sepuluh ) tahun adalah Rp. 400.000.000,00 + Rp.1.080.000.000,00 = Rp. 1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

2) Kerugian Immateriil.

Penguasaan Tergugat atas Obyek Sengketa A dan Obyek Sengketa B yang bukan haknya menimbulkan rasa malu pada Penggugat yang menimbulkan kerugian Immateriil Penggugat yang dapat dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ). Sehingga Para Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 1.480.000.000,00 + Rp. 1.000.000.000,00 = Rp. 2.480.000.000,00 ( dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah ).

**19.**Bahwa Perkara ini pernah kami ajukan ke Pengadilan Agama Karanganyar dengan perkara Nomor : 684/Pdt.G/2023/PA.Kra. tetapi belum berhasil karena Gugatan Penggugat kurang lengkap dan dalam perkara ini telah kami lengkapi kekurangannya.

Berdasarkan segala yang telah terurai di atas, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Karanganyar untuk berkenan memanggil kedua pihak di persidangan dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penguasaan Tergugat atas Obyek Sengketa A, Obyek Sengketa B dan rumah yang berdiri di atasnya adalah tidak sah.

3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa A, Obyek Sengketa B, Obyek Sengketa C, Obyek Sengketa D dan kedua Rumah yang berdiri di atasnya adalah Harta bersama / Gono-gini peninggalan dari almarhum Pak Jitowiratmo dan almarhumah Bu Sudarmi yang belum dibagi waris.

4. Menyatakan bahwa Pujiyanto adalah bukan anak kandung dari Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi.

5. Menyatakan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pak Jitowiratmo sebagai pengganti dari orang tuanya atau kakek / neneknya yang sudah meninggal dunia. Dan Penggugat XVIII sampai dengan Penggugat XXVIII dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Bu Sudarmi sebagai pengganti dari orang tuanya atau kakek / neneknya yang sudah meninggal dunia dan semuanya adalah yang berhak atas Obyek Sengketa A, Obyek Sengketa B, Obyek Sengketa C, Obyek Sengketa D dan kedua Rumah yang berdiri di atasnya.

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan Obyek Sengketa A, Obyek Sengketa B dan rumah yang berdiri di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara selanjutnya akan dibagi waris menurut hukum Islam diantara Para Penggugat dan Tergugat.

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2006 Desa Kertonatan, Kartasura dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 Desa Kertonatan, Kartasura kepada Penggugat untuk dibaliknama menjadi atas nama Para Penggugat dan Tergugat. Apabila Tergugat tidak mau menyerahkan maka kedua sertifikat tersebut dinyatakan tidak

Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum dan berkas putusan ini dapat digunakan sebagai alat untuk balik nama.

8. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa C, Obyek Sengketa D dan Rumah yang berdiri di atasnya harus dibagi waris diantara Para Penggugat dan Tergugat sesuai hukum waris Islam.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat atas kerugiannya baik Materiil maupun Immateriil sebesar Rp. 2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai.

10. Menghukum Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III dan Tergugat Berkepentingan IV harus tunduk pada putusan ini.

11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR :

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat nama **Laura Fattiha, S.H. MH, C. Med.**, (Mediator Non Hakim), dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 27 Maret 2024. Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat, dan ada perubahan dan perbaikan pada tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Pada halaman 5 tertulis :

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**26. Penggugat**, tempat / tanggal lahir Surabaya 09-11-1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status duda, pendidikan S.D, pekerjaan buruh, beralamat di Bulu No. 9, RT.004 RW.004, Kalurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Surabaya, Jawa Timur, sebagai PENGUGAT XXVI. Dalam hal ini bertindak mewakili anak-anaknya yang berada di bawah perwaliannya yaitu : .....dst.

Kalimat tersebut akan kami rubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**26. Penggugat** tempat / tanggal lahir Surabaya 09-11-1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status duda, pendidikan S.D, pekerjaan buruh, beralamat di Bulu No. 9, RT.004 RW.004, Kalurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Surabaya, Jawa Timur, sebagai PENGUGAT XXVI sekaligus mewakili anak-anaknya yang berada di bawah perwaliannya yaitu : .....dst.

2. Pada halaman 6 baris ke 4 dari atas tertulis :

EMILY RETNO AJI, S.Pi binti GATOT SURADJI, tempat/ tanggal lahir Surakarta 15 05 1976, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status janda, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Ngasem RT. 001 RW.001, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT.

Dalam hal ini mewakili anak-anaknya yang berada di bawah perwaliannya yaitu : .....dst.

Kalimat tersebut akan kami rubah sehingga berbunyi :

EMILY RETNO AJI, S.Pi binti GATOT SURADJI, tempat/ tanggal lahir Surakarta 15-05-1976, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status janda, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Ngasem RT. 001 RW.001, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT dan dalam hal ini sekaligus mewakili anak-anaknya yang berada di bawah perwaliannya yaitu : .....dst.

3. Pada halaman 6 dan 7 tertulis :

D A N :

1. JOHANES SELO SUMANTRI, tempat / tanggal lahir Semarang 02-07-1973, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, status kawin,

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pendidikan D.4, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jl. Salatiga no. 3, RT.004 RW. 004, Kalurahan Summersari, Kecamatan Lawangwaru, Malang, Jawa Timur, sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN I.

2. YUEL BUDHI DARMOYO, tempat / tanggal lahir Semarang 18–06–1981, jenis kelamin laki-laki, agama Kritisen, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, beralamat di Perum grand Tembalang Regensi D I / 12 A, Kalurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Semarang Jawa Tengah,, sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN II.

3. YEMIMA PRATIWI KUSUMA, tempat / tanggal lahir Semarang 04–04–1978, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, status tidak kawin, pendidikan D.4, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Bukit Palem Kipas I Blok J – 3 no. 2, RT.01 RW.28, Kelurahan Mateseh, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN III.

4. YUSUF ADI NUGROHO, tempat / tanggal lahir Semarang 09–01–1968, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jln. Bukit Palem Kipas I, Blok J – 3 No. 2, Kalurahan Matesih, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN IV.

Kalimat tersebut akan kami rubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

DAN :

1. JOHANES SELO SUMANTRI, tempat / tanggal lahir Semarang 02–07–1973, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, status kawin, pendidikan D.4, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jl. Salatiga no.3,RT.004 RW.004, Kalurahan Summersari,Kecamatan Lawangwaru, Malang, Jawa Timur, sebagai TURUT TERGUGAT I.

2. YUEL BUDHI DARMOYO, tempat/tanggal lahir Semarang 18–06–1981, jenis kelamin laki-laki, agama Kritisen, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, beralamat di Perum grand Tembalang Regensi DI/12A, Kalurahan Bulusan, Kecamatan

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



Tembalang, Semarang Jawa Tengah,, sebagai TURUT TERGUGAT II.

3. YEMIMA PRATIWI KUSUMA, tempat/tanggal lahir Semarang 04-04-1978, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, status tidak kawin, pendidikan D.4, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Bukit Palem Kipas I Blok J – 3 no. 2, RT.01 RW.28, Kelurahan Mateseh, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT III.

4. YUSUF ADI NUGROHO, tempat/tanggal lahir Semarang 09-01-1968, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jln. Bukit Palem Kipas I, Blok J – 3 No. 2, Kelurahan Matesih, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT IV.

4. Pada halaman 8 posita no. 5 gugatan tertulis :

5. Bahwa dari perkawinan Pak Jitowiratmo dengan Bu Sudarmi tidak dikaruniai anak tetapi masing-masing mempunyai saudara kandung. Saudara kandung Pak Jitowiratmo berjumlah 6 ( enam ) orang, sedang saudara kandung Bu Sudarmi berjumlah 3 ( tiga ) orang, masing – masing yaitu :

A. Saudara kandung JITOWIRATMO berjumlah 6 ( enam ) orang :

7) Pak WITYO, sudah meninggal dunia dan mempunyai 2 ( dua ) orang anak :

c. Pak SUTEJO, sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.

d. Pak SUDARYONO, sudah meninggal dunia, mempunyai 4 (empat) orang anak :

- Johanes Selo Sumantri (Tergugat Berkepentingan I).
- Yusuf Adi Nugroho (Tergugat Berkepentingan II ).
- Yuel Budi Darmoyo (Tergugat Berkepentingan III).

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Yemima Pratiwi Kusuma (Tergugat Berkepentingan IV) dst.....

Kalimat tersebut akan kami rubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Bahwa dari perkawinan Pak Jitowiratmo dengan Bu Sudarmi tidak dikaruniai anak tetapi masing-masing mempunyai saudara kandung. Saudara kandung Pak Jitowiratmo berjumlah 6 (enam) orang, sedang saudara kandung Bu Sudarmi berjumlah 3 (tiga) orang, masing – masing yaitu :

A. Saudara kandung Pak JITOWIRATMO berjumlah 6 (enam) orang :

1). Pak WITYO, sudah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak:

a. Pak SUTEJO, sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.

b. Pak SUDARYONO, sudah meninggal dunia, mempunyai 4 (empat) orang anak :

- Johanes Selo Sumantri ( Turut Tergugat I ).
- Yusuf Adi Nugroho ( Turut Tergugat II ).
- Yuel Budi Darmoyo ( Turut Tergugat III ).
- Yemima Pratiwi Kusuma (Turut Tergugat IV ) dst.

5. Pada halaman 10 posita no. 8 gugatan tertulis :

8. Bahwa almarhum Pak Jitowiratmo dan almarhumah Bu Sudarmi beragama Islam yang taat dan sudah menunaikan ibadah haji. Sedangkan anak-anak Pak Sudaryono yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Tergugat Berkepentingan I sampai dengan Tergugat Berkepentingan IV semuanya beragama Nasrani sehingga tidak mempunyai hak atas harta peninggalan dari Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi.

Kalimat tersebut akan kami rubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



8. Bahwa almarhum Pak Jitowiratmo dan almarhumah Bu Sudarmi beragama Islam yang taat dan sudah menunaikan ibadah haji. Sedangkan anak-anak Pak Sudaryono yang berjumlah 4 ( empat ) orang yaitu Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV semuanya beragama Nasrani sehingga tidak mempunyai hak atas harta peninggalan dari Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi.

6. Pada halaman terakhir petitum no. 10 tertulis :

10. Menghukum Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III dan Tergugat Berkepentingan IV harus tunduk pada putusan ini.

Kalimat tersebut akan kami rubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV harus tunduk pada putusan ini.

Bahwa perubahan dan tambahan surat Gugatan tersebut telah dibacakan dan oleh para Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan mewakili anak-anaknya melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM ESEPSI :**

Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consorsium*)

1. Bahwa, **Tergugat** menolak seluruh dalil **Penggugat** dalam surat gugatannya a quo, karena tidak ada yang di benarkan kecuali secara tegas di akui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil da1i1 **Tergugat**;
2. Bahwa Gugatan **Penggugat** salah alamat dan mengada ada, yang mana Pak **JITOWIRATMO** (Alm) dan Bu **SUDARMI** (Almh) mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama **PUJianto** Bin **JITOWIRATMO** dan **PUJianto** pada tahun 2002 menikah dengan **EMILY RETNO AJI, S.Psi**, Binti **GATOT SURADJI/Tergugat** dan dari

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) anak :

- 1) **CALISTA PUTRI MAHARANI** Binti **PUJIANTO**, Lahir di Karanganyar 19-08-2003.
- 2) **CARISSA JASMINA MAHARANI** Binti **PUJIANTO**, Lahir Karanganyar, 30-09-2012.
- 3) **BIMA KUSUMA RAMADHAN** Bin **PUJIANTO**, Lahir Karanganyar 18-07-2014.

Dengan telah meninggalnya **PUJIANTO (Alm)** maka yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan **JITOWIRATMO (Alm)** dan Bu **SUDARMI (Almh)** adalah **Tergugat** dan **Ketiga anaknya**, dengan demikian gugatan **Penggugat** Error in Persona, sehingga dalam hal ini nampak jelas kalau gugatan **Penggugat** asal-asalan, maka gugatan **Penggugat** tergolong "Kabur (Obscur Libel)", dan mohon di tolak seluruhnya, sebagaimana dalam bukunya, Hukum acara Perdata (hal.182), M.YAHYA HARAHAAP, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah **Gugatannya mesti ditolak seluruhnya;**

Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini **menolak Gugatan Penggugat** seluruhnya.

3. Bahwa Gugatan **Penggugat** kurang pihak dikarenakan **Penggugat** tidak menarik secara langsung **CALISTA PUTRI MAHARANI Binti PUJIANTO** sebagi anak dari **PUJIANTO** yang mana dalam hal ini saudari **CALISTA PUTRI MAHARANI** sudah berumur 21 tahun, artinya secara hukum sudah bisa mempertanggung jawabkan dirinya sendiri, oleh karena itu seharusnya ikut disertakan sebagai pihak dalam perkara ini untuk dijadikan **Tergugat**, oleh karena

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



gugatan **Penggugat** kurang pihak dan sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena *plurium litis consorsium* ;

4. Bahwa dalam posita 1 ; **Penggugat** tidak menguraikan secara jelas bahwa **Penggugat** (Alm) dan Bu **Penggugat** (Almh) pada saat pernikahannya beragama apa? Pernikahan dilaksanakan dimana dan dengan mendapatkan nomor Akta nikah berapa? Di karenakan hal tersebut ada hubungannya dengan Kompetensi absolut (Wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa Perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain), oleh karena itu gugatan **Penggugat** tersebut dikategorikan gugatan **Penggugat Kabur (Obscur Libel)** mohon gugatannya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa Posita 5 Para Peggugat I hingga Peggugat XXVIII semua tidak jelas dan cenderung kabur dikarenakan tidak menyebutkan Bin/Binti, Sehingga jelaslah gugatan **Penggugat Kabur (Obscur Libel)**, di karenakan hal tersebut ada hubungannya erat dengan berhak atau tidaknya masing-masing Peggugat atas harta waris tersebut, karena dalam pembagian harta waris harus jelas asal usul ahli warisnya, oleh karena itu gugatan **Penggugat** tersebut dikategorikan gugatan **Penggugat Kabur (Obscur Libel)** mohon gugatannya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard*) ;

6. Bahwa Peggugat dalam Gugatannya bila mana harta Peninggalan Bp. Jitowiratmo (Alm) dan Ibu Sudarmi (Alhm) dalam Tanah sengketta kenapa ada tanah yang tidak dimasukkan dalam

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dan bahkan dikuasai oleh :

## I. Penggugat II (Aji Susilo Jati Nugroho, SE) yaitu :

1) Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxx atas nama Jitowiratmo, luas 306 M<sup>2</sup> terletak di Desa Kertonatan, Kec. Kartosura, Kab. Sukoharjo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Trotoar/Jalan Raya
- Sebelah Timur : Pekarangan Suharno
- Sebelah Selatan : Pekarangan Jitowiratmo
- Sebelah Barat : Pekarangan Jitowiratmo

2) Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 2xxxxxxx atas nama **Jitowiratmo**, luas 270 M<sup>2</sup> terletak di Desa Kertonatan, Kec. Kartosura, Kab. Sukoharjo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pekarangan Jitowiratmo
- Sebelah Timur : Pekarangan Suharno
- Sebelah Selatan : Jalan/gudang P. Harno
- Sebelah Barat : Pekarangan Jitowiratmo

Ada apa kedua tanah tersebut diatas masih atas nama **Jitowiratmo** dan dikuasai oleh **Penggugat II (Aji Susilo Jati Nugroho, SE)** sendiri? Karena bila mana Gugatan Penggugat demi keadilan maka seharusnya kedua tanah tersebut diatas dimasukkan dalam **Sengketa**, dan bila tanah tersebut diluar Wilayah Pengadilan Pengadilan Karanganyar maka untuk PS (Pemeriksaan Setempat) bisa dilakukan dengan Tabayun, oleh karena itu gugatan **Penggugat** tersebut dikategorikan gugatan **Penggugat Kabur (Obscuur Libel)** mohon gugatannya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

II. Bapak **Waliyana, S.H**, alamat Jl.Tegalsari RT.01, RW.01, Desa Kertonatan, Kec.Kartosura, Kabupaten Sukoharjo, menguasai :

1) Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 2007 atas

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Jitowiratmo, luas 217 M<sup>2</sup> terletak di Desa Kertonatan, Kec. Kartosura, Kab. Sukoharjo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pekarangan Bambang
- Sebelah Timur : Pekarangan Jitowiratmo
- Sebelah Selatan : Jalan/gudang P. Harno
- Sebelah Barat : Jalan

tidak menarik siapa dan statusnya sebagai apa orang yang membangun rumah dan menempatnya dalam Tanah peninggalan Bp. Jitowiratmo (Alm) dan Ibu Sudarmi (Alhm) yaitu Bapak Waliyana, S.H, alamat Jl.Tegalsari RT.01, RW.01, Desa Kertonatan, Kec. Kartosura, Kabupaten Sukoharjo, demi keadilan dan agar orang yang menempati tersebut mendapatkan keadilan oleh karena itu seharusnya ikut disertakan sebagai pihak dalam perkara ini untuk dijadikan **Tergugat** atau **Turut Tergugat**, dan bila tanah tersebut diluar Wilayah Pengadilan Pengadilan Karanganyar maka untuk PS (Pemeriksaan Setempat) bisa dilakukan dengan Tabayun, oleh karena gugatan **Penggugat** kurang pihak dan sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena *plurium litis consorsium* ;

7. Bahwa di tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Para Penggugat ada juga yang menempati dan yang mana orang yang menempati bukan dari Pihak Penggugat ataupun Tergugat yaitu :

- 1) Cak ALI yang digunakan kios Ban Mobil, Velg dan Tambal Ban dengan uang sewa Rp.7.5000.000,- (Tuju juta lima ratus ribu rupiah) Per tahun yang disewakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sehingga total Rp.30.000,000,- (Tiga puluh juta rupiah)
- 2) Pak AGUS yang digunakan Kios Nasi Goreng dengan

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



uang sewa Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) per tahun,  
yang disewakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun  
2024, sehingga total Rp.36.000,000,- (Tiga puluh enam juta  
rupiah)

Demi keadilan dan agar orang yang menempati tersebut mendapatkan  
keadilan oleh karena itu seharusnya ikut disertakan sebagai pihak  
dalam perkara ini untuk dijadikan **Tergugat** atau **Turut Tergugat**,  
oleh karena gugatan **Penggugat** kurang pihak dan sepatutnya  
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)  
karena *plurium litis consorsium* ;

**8.** Bahwa berdasarkan **Yuris Prodensi MA No 81K/Sip/1971**  
“Jika obyek gugatan tidak lengkap , tidak jelas dan tidak pasti, maka  
gugatan dapat dinyatakan *obscuur libel*.”

Dan berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Rv (*Reglement of de  
Rechtsvordering*) **gugatan mengandung cacat formal** atau *obscuur  
libel* oleh karena ketidak jelasan gugatan, dan “ menurut Yahya  
Harahap Pasal 123 ayat (1) HIR akibat dari gugatan yang cacat formal  
maka Hakim tidak perlu memeriksa pokok perkara, gugatan Penggugat  
tidak dapat diterima“

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1.** Bahwa seluruh dalil **Tergugat** dalam eksepsi dianggap diulangi  
kembali disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan  
dengan dali-dalil pokok perkara dibawah ini ;
- 2.** Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh **Tergugat** dalam  
jawaban atas gugatan Penggugat bukan suatu pembenaran;
- 3.** Bahwa, bila mana dicermati secara seksama seluruh dalil-dalil  
posita gugatan **Penggugat** merupakan rangkaian cerita yang  
terkarang tidak saling mendukung dalil yang satu dengan yang lain,  
saling bertentangan dan memutar balikkan fakta, tidak berdasar,

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



logika maupun hukum, sehingga patut kalau dalil gugatan yang kabur (Obscur libel) buktinya akan diuraikan **Tergugat** pada paparan berikut;

4. Bahwa dalam posita 1 tidak benar; yang mana **Penggugat** tidak menguraikan secara jelas bahwa **JITOWIRATMO** (Alm) dan Bu **SUDARMI** (Almh) saat pernikahannya beragama apa? Dilaksanakan di KUA mana tahun berapa dan dengan mendapatkan nomor akta nikah berapa? Di karenakan hal tersebut ada hubunganya dengan Kompetensi absolut (Wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa Perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain) serta jelaslah bahwa barang siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan dengan demikian Para Penggugat harus bisa membuktikan Gugatannya dalam Posita 1 ini, sehingga dalam hal ini nampak jelas kalau gugatan Penggugat asal-asalan, maka gugatan Penggugat tergolong “Kabur (Obscur Libel)”, dan mohon di tolak seluruhnya, sebagaimana dalam bukunya, Hukum acara Perdata (hal.182), M.YAHYA HARAHAHAP, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah **Gugatannya mesti ditolak seluruhnya**;

5. Bahwa dalam posita 2 ; oleh karena Bapak **JITOWIRATMO** (Alm) dan Bu **SUDARMI** (Almh) mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama **PUJianto Bin JITOWIRATMO** dan **PUJianto** pada tahun 2002 menikah dengan **EMILY RETNO AJI, S.Psi, Binti GATOT SURADJI/Tergugat** dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) anak :

- 1) **Penggugat**, Lahir di Karanganyar 19-08-2003.
- 2) **Penggugat**, Lahir Karanganyar, 30-09-2012.

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



**3) Penggugat**, Lahir Karanganyar 18-07-2014.

Maka dengan telah meninggalnya **PUJIANTO (Alm)** maka yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan Bapak **JITOWIRATMO (Alm)** dan Bu **SUDARMI (Almh)** adalah **Tergugat** dan **Ketiga anaknya** tersebut diatas dan oleh karena itu Penggugat harus menyerahkan seluruh harta peninggalan Bapak **JITOWIRATMO (Alm)** dan Bu **SUDARMI (Almh)** yang sekarang dikuasainya kepada Tergugat beserta anak-anaknya secara sukarela dan bila perlu dengan alat keamanan Negara (KePolisian Republik Indonesia).

6. Bahwa dalam Posita 3 tidak benar yang benar adalah yang menguasai obyek A dan B adalah hanya saudara yang dibantu disekolahkan saja, karena Bp. Jitowiratmo (Alm) dan Ibu Sudarmi (Almh) meninggal dunia dan hingga saat ini ia menguasai obyek tersebut tanpa alas hak, untuk itu sudah sepatutnya obyek tersebut diserahkan kepada Tergugat beserta anak-anaknya secara sukarela dan bila perlu dengan alat keamanan Negara (KePolisian Republik Indonesia).

7. Bahwa dalam Posita 4 yang berhak membagi harta waris tersebut adalah : oleh karena Bapak **JITOWIRATMO (Alm)** dan Bu **SUDARMI (Almh)** mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama **PUJIANTO Bin JITOWIRATMO** dan **PUJIANTO** pada tahun 2002 menikah dengan **EMILY RETNO AJI, S.Psi, Binti GATOT SURADJI/Tergugat** dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) anak :

- 1) **CALISTA PUTRI MAHARANI Binti PUJIANTO**,  
Lahir di Karanganyar 19-08-2003.
- 2) **CARISSA JASMINA MAHARANI Binti PUJIANTO**,

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



Lahir Karanganyar, 30-09-2012.

**3) BIMA KUSUMA RAMADHAN Bin PUJianto,**

Lahir Karanganyar 18-07-2014.

Maka dengan telah meninggalnya **PUJianto (Alm)** maka yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan Bapak **JITOWIRATMO (Alm)** dan Bu **SUDARMI (Almh)** adalah **Tergugat dan Ketiga anaknya**

**8.** Bahwa Posita 5 Para Penggugat I hingga Penggugat XXVIII semua tidak benar dikarenakan tidak menyebutkan Bin/Binti serta Agamanya apa? Sehingga jelaslah gugatan **Penggugat Kabur (Obscur Libel)**, di karenakan hal tersebut ada hubungannya erat dengan Kompetensi absolut (Wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa Perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain) serta berhak atau tidaknya masing-masing Penggugat atas harta waris tersebut, oleh karena itu gugatan **Penggugat** tersebut dikategorikan gugatan **Penggugat Kabur (Obscur Libel)** mohon gugatannya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

**9.** Bahwa dalam Posita 6 tidak benar, yang benar adalah dalam pernikahannya Bapak **JITOWIRATMO (Alm)** dan Bu **SUDARMI (Almh)** mempunyai seorang anak laki-laki yang lahir di Karanganyar tanggal 16 September 1976 yang diberi nama **PUJianto Bin JITOWIRATMO** dan **PUJianto** pada tahun 2002 menikah dengan **EMILY RETNO AJI, S.Psi, Binti GATOT SURADJI/Tergugat** dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) anak :

**1) CALISTA PUTRI MAHARANI Binti PUJianto,** Lahir di Karanganyar 19-08-2003.

**2) CARISSA JASMINA MAHARANI Binti PUJianto,** Lahir Karanganyar, 30-09-2012.

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra





**3) BIMA KUSUMA RAMADHAN Bin PUJianto**, Lahir  
Karanganyar 18-07-2014.

Dengan telah meninggalnya **PUJianto (Alm)** maka yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan Bapak **JITOWIRATMO (Alm)** dan Bu **SUDARMI (Almh)** adalah **Tergugat** dan **Ketiga anaknya** tersebut diatas.

**10.** Bahwa dalam posita 7 tidak bisa serta merta menyebut sebagai ahli waris/ahli waris Pengganti karena Penggugat I hingga Penggugat XXVIII semua tidak benar dikarenakan tidak menyebutkan Bin/Binti serta Agamanya apa? Sehingga jelaslah gugatan **Penggugat Kabur (Obscur Libel)**, di karenakan hal tersebut ada hubungannya erat dengan Kompetensi absolut (Wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa Perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain) serta berhak atau tidaknya masing-masing Penggugat atas harta waris tersebut.

**11.** Bahwa dalam Posita 8 tidak benar, yang benar adalah karena **Tergugat** adalah istri syah dan satu-satunya serta dari perkawinannya mempunyai 3 (tiga) anak maka yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan Bapak **JITOWIRATMO (Alm)** dan Bu **SUDARMI (Almh)** adalah **Tergugat** dan **Ketiga anaknya** tersebut diatas.

**12.** Bahwa dalam posita 9; tidak benar bahwa semasa hidupnya P. Jitowiratmo dan Ibu Sudarmi mengasuh beberapa keponakannya, yang benar pada saat sekolah ia tinggal dirumah P. Jitowiratmo dan Ibu Sudarmi dan untuk biaya sekolah juga dibantu oleh P. Jitowiratmo dan Ibu Sudarmi, namun setelah tamat sekolahnya masing-masing pulang kerumah otang tuanya, berbeda dengan **PUJianto** karena dia anak dari P. Jitowiratmo dan Ibu Sudarmi maka selayaknya dia tinggal terus dirumah P. Jitowiratmo dan Ibu

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



Sudarmi karena PUJIANTO adalah pewaris satu-satunya, dan tidak benar bahwa PUJIANTO pernah keluar dari rumah/keluarga P. Jitowiratmo dan Ibu Sudarmi yang benar karena pada saat itu ada usaha baru sehingga PUJIANTO pulang pergi dari tempat usahanya kerumah orang tuanya yaitu P. Jitowiratmo dan Ibu Sudarmi.

## **DALAM REKONVENSİ :**

1. Bahwa **Penggugat rekonvensi** tetap pada dalil – dalil gugatannya dan menolak semua dalil-dalil dari **Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

2. Bahwa, mengenai dalil Tergugat Rekonvensi yang tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi baik secara tegas maupun secara samar-samar maka bukan suatu pembenaran dari Penggugat Rekonvensi atas dalil dari Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa sehubungan **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang menguasai obyek yang disengketakan maka **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mengalami kerugian baik materiil maupun I materiil sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus jutarupiah)

4. Bahwa bagi para **Penggugat** yang sekarang menguasai/menyewakan tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut kepada;

1. Cak ALI yang digunakan kios Ban Mobil, Velg dan Tambal Ban dengan uang sewa Rp.7.5000.000,- (Tuju juta lima ratus ribu rupiah)

Per tahun yang disewakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sehingga total Rp.30.000,000,- (Tiga puluh juta rupiah)

2. Pak AGUS yang digunakan Kios Nasi Goreng dengan uang sewa Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) per tahun, yang disewakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sehingga total Rp.36.000,000,- (Tiga puluh enam juta rupiah)

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam hal ini **Tergugat** dan ketiga anaknya dirugikan oleh

**Penggugat** sebesar Rp.66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah).

Bahwa, Berdasarkan apa yang telah terurai diatas, **Tergugat** Konvensi memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Yang Memeriksa Perkara ini berkenan memutus sebagai berikut ;

## **DALAM EKSEPSI :**

Berdasarkan uraian Eksepsi diatas mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini, sesuai dengan ketentuan aturan hukum, karena gugatan tidak jelas dan gugatan kurang pihak, gugatan cacat hukum, gugatan cacat formal, dengan tanpa memeriksa pokok perkara, mohon Kepada Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela ;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat**;
2. Menyatakan bahwa gugatan **Penggugat** kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Menyatakan bahwa gugatan Para **Penggugat** kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak jelas (*obscuur label* ) maka gugatan **Penggugat** patut untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
4. Menolak gugatan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** seluruhnya atau setidaknya Gugatan **Penggugat Konvensi** tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan **Penggugat Konvensi** seluruhnya atau setidaknya Gugatan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Memerintahkan **Penggugat** atau siapapun yang menguasai atau mengambil keuntungan untuk menyerahkan seluruh harta peninggalan

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak **JITOWIRATMO** (Alm) dan Bu **SUDARMI** (Almh) yang masih dalam penguasaanya Bila mana perlu dengan bantuan keamanan Negara.

3. Menyatakan bahwa **Tergugat** dan Ketiga anaknya yaitu ;

- 1) **Penggugat** Lahir di Karanganyar 19-08-2003.
- 2) **Penggugat**, Lahir Karanganyar, 30-09-2012.
- 3) **Penggugat**, Lahir Karanganyar 18-07-2014.

adalah ahli waris yang syah dari Bapak **JITOWIRATMO** (Alm) dan Bu **SUDARMI** (Almh).

4. Menetapkan **Tergugat** dan Ketiga anaknya yaitu ;

1. **Penggugat**, Lahir di Karanganyar 19-08-2003.
2. **Penggugat**, Lahir Karanganyar, 30-09-2012.
3. **Penggugat**, Lahir Karanganyar 18-07-2014.

Adalah ahli waris yang syah dan berhak atas seluruh harta peninggalan dari Bapak **JITOWIRATMO** (Alm) dan Bu **SUDARMI** (Almh).

5. Menghukum **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar atas kerugian baik materiil maupun I materiil kepada **Penggugat Rekonvensi** sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus jutarupiah) dibayar tunai setelah Putusan ini dibacakan dan selambat-lambatnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
3. Memerintahkan **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** untuk membayar atas kerugian tanah dan toko yang dikuasai dan

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disewakan oleh Para Penggugat sebesar Rp.66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah) Kepada **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** dibayar tunai setelah Putusan ini dibacakan dan selambat-lambatnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menghukum **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Pak Jitowiratmo ( alm ) dan Bu Sudarmi ( almh ) dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak tetapi beliau telah mengasuh beberapa keponakannya termasuk Pujiyanto ( suami Tergugat ). Pujiyanto adalah anak dari Pak Partowirejo alias Slamet, yang nota bene Pujiyanto adalah keponakan Bu Sudarmi ( almh ). Sehingga Eksepsi Tergugat yang nomor 2 harus ditolak.
2. Bahwa Calista Putri Maharani binti Pujiyanto lahir pada tanggal 19-8-2003 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 30-1-2024. Berarti pada waktu gugatan Penggugat didaftarkan Calista Putri Maharani binti Pujiyanto baru berumur 20 tahun 5 bulan, belum genap berumur 21 tahun. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat nomor 3 harus dikesampingkan / ditolak.
3. Bahwa telah kami uraikan pada posita ke 6 gugatan Penggugat bahwa Pak Jitowiratmo ( alm ) dan Bu Sudarmi ( alam ) adalah pemeluk Islam yang taat dan keduanya pernah menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Tentang pernikahan antara Pak Jitowiratmo ( alm ) dengan Bu Sudarmi ( alhm ) telah tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : B-19/Kua.11.13.01/PW.01/5/2024 yang

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat nomor 4 harus ditolak karena tidak beralaskan hukum.

4. Bahwa tentang tidak dicantumkannya bin / binti pada Penggugat tidak mengaburkan gugatan Penggugat karena identitas Penggugat telah kami jelaskan satu persatu. Pada posita ke 5 gugatan Penggugat juga telah kami jelaskan tentang asal usul Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat telah jelas dan Eksepsi Tergugat nomor 5 tidak beralaskan hukum dan harus ditolak.

5. Bahwa ada 3 ( tiga ) bidang tanah pekarangan peninggalan Pak Jitowiratmo ( alm ) dan Bu Sudarmi ( alhm ) yang tidak disengketakan dalam perkara ini yaitu :

- a. Tanah Pekarangan SHM. No. 2009 atas nama Jitowiratmo, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo.
- b. Tanah Pekarangan SHM. No. 2005 atas nama Jitowiratmo, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo.

Kedua tanah ini telah dibeli oleh Sri Muryani ( alhm ) ibu dari Penggugat V ketika Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi masih hidup dan kedua tanah tersebut telah disewa oleh Penggugat II untuk usaha Rumah Makan.

- c. Tanah Pekarangan SHM. No. 2007 Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo atas nama Jitowiratmo. Tanah ini telah dibeli oleh Waliyana, SH ketika Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi masih hidup.

Bahwa karena jual beli atas 3 ( tiga ) bidang tanah tersebut dilakukan antara pembeli dengan yang mempunyai tanah yaitu Pak Jitowiratmo dan Bu Sudarmi maka menurut hukum jual beli tersebut adalah sah, sehingga ketiga tanah tersebut tidak disengketakan. Lagi pula bahwa tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk menuntut seluruh harta peninggalan dari pewaris dalam hal ini Pak Jitowiratmo ( alm ) dan Bu

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra





Sudarmi ( alhm ). Oleh karena itu Eksepsi Tergugat nomor 6 harus ditolak karena tidak beralaskan hukum.

6. Bahwa Pak Ali dan Pak Agus yang menempati rumah yang dikuasai Penggugat, tidak dijadikan subyek hukum dalam perkara ini karena kedua orang tersebut adalah sebagai penyewa rumah, yang menyewakan adalah Penggugat. Ini berarti antara kedua orang tersebut dengan Penggugat ada hubungan sewa menyewa sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk memasukkan keduanya dalam perkara ini. Selain hal itu bahwa kedua orang tersebut akan digugat atau tidak adalah hak dari Penggugat. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat nomor 7 harus ditolak.

7. Bahwa Gugatan Penggugat adalah jelas, sebaliknya Eksepsi Tergugat tidak beralaskan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang membenarkan dalil-dalil / posita gugatan Penggugat.
2. Bahwa tentang pernikahan antara Pak Jitowiratmo (alm) dengan Bu Sudarmi (alhm) adalah tercatat dalam Duplikat Akta Nikah, No: B-19 Kua.11.13.01/PW.01/5/2024. Di dalam Duplikat Akta Nikah tersebut diterangkan bahwa Pak Jitowiratmo ( alm ) alias Rudjito menikah dengan bu Sudarmi ( alhm ) alias Darmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Karanganyar.
3. Bahwa Tergugat telah sengaja memanipulasi nasab. Pujiyanto yang sebenarnya keponakan Bu Sudarmi (alhm) akan tetapi oleh Tergugat dijadikan sebagai anak kandung dari Pak Jitowiratmo ( alm ) dan Bu Sudarmi ( alhm ). Demikian ini bisa menimbulkan ketidakadilan di dunia dan dosa besar si akherat karena akan menutup hak-hak dari Penggugat. Untuk itu maka dalil jawaban Tergugat no. 5, 6 dan 7 harus ditolak karena tidak berlandaskan hukum.

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanpa ada bin / binti pada Penggugat, tidak menjadikan gugatan Penggugat kabur. Identitas Para Penggugat telah diuraikan secara detail dan pada posita ke 5 gugatan Penggugat telah dijelaskan tentang asal usul dari Para Penggugat.
5. Bahwa telah kami uraikan pada nomor 3 di atas bahwa dengan dimunculkannya Pujiyanto sebagai anak kandung Pak Jitowiratmo ( alm ) dan Bu Sudarmi ( alhm ) oleh Tergugat akan mengaburkan nasab, merugikan Penggugat karena akan menutup hak-haknya dan bisa mendatangkan mala petaka bagi Tergugat di akherat kelak karena telah merampas hak-hak Penggugat. Untuk itu dalil jawaban Tergugat ke 9, 10 dan 11 harus dikesampingkan.
6. Bahwa ada beberapa keponakan yang diasuh oleh Pak Jitowiratmo ( alm ) dan Bu Sudarmi ( alhm ) yaitu Penggugat II, Penggugat VII, Penggugat XVII, Penggugat XXIV dan Pujiyanto. Pujiyanto sebenarnya telah dibuatkan rumah si sebelah barat Tanah Sengketa A agar pisah dengan Pak Jitowiratmo, akan tetapi rumah tersebut telah dijual oleh Pujiyanto. Sehingga dalil jawaban Tergugat ke 12 harus ditolak.
7. Bahwa posita gugatan Penggugat no. 10, 11, 12, 13, 16 dan no.20 tidak dibantah oleh Tergugat berarti telah diakui kebenarannya, sehingga harus dikabulkan.

### DALAM REKONPENSİ.

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi karena menguasai obyek C, D dan menyewakan kepada Pak Ali dan Pak Agus adalah tuntutan yang tidak rasional, tidak merinci kerugiannya. Untuk itu harus ditolak.

Berdasarkan atas ha-hal yang kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

KONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menerima Replik Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

REKONPENSİ :

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain maka kami mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat dan para turut Tergugat, untuk mengajukan duplik, karena majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu surat gugatan para Penggugat setelah ada perubahan oleh para Penggugat (Kuasa Hukum);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa para **Penggugat** telah menguasai kepada Advokat/ Kuasa Hukum yang telah mengangkat sumpah sebagai advokat sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan Kuasa Hukum para Penggugat telah menerima surat

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus dari Penggugat tertanggal **2 Januari 2024**, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di **Kepaniteraan Dalam Register Kuasa Khusus** Nomor **61/162/Pdt.G/2024/PA.Kra**, tanggal **30 Januari 2024**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kuasa Hukum para Penggugat berdasarkan dalil gugatannya berdomisili hukum di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena Kuasa Hukum para Penggugat tersebut dapat diterima sebagai Kuasa Hukum para Penggugat;

Menimbang bahwa **Tergugat** telah menguasai kepada Advokat/ Kuasa Hukum yang telah mengangkat sumpah sebagai advokad sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokad dan Kuasa Hukum Tergugat telah menerima surat kuasa khusus dari Tergugat tertanggal **17 Februari 2024**, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di **Kepaniteraan Dalam Register Kuasa Khusus** Nomor **121/162/Pdt.G/2024/PA.Kra**, tanggal **06 Maret 2024**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan para Kuasa Hukum Tergugat tersebut dapat diterima sebagai Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada para Penggugat dan Tergugat agar bersedia menyelesaikan permasalahannya secara damai atau secara kekeluargaan sebagaimana amanat Pasal 130 HIR ayat (1) namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan perdamaian dan memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Non Hakim bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Karanganyar bernama **Laura Fattiha, S.H. MH, C. Med.**, dan telah dilaksanakan mediasi dan dilaporkan pada tanggal **27 Maret 2024**. Mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan pembagian harta waris dari **Pewaris Jitowiratmo dan Sudarmi** yang saat ini harta waris di Kuasai oleh Tergugat (suami Tergugat Pujiyanto) yang mengaku anak kandung **Jitowiratmo dan Sudarmi** karena Para Penggugat merasa berhak menjadi ahli waris dari **Jitowiratmo dan Sudarmi**;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/para Kuasa Hukumnya telah melakukan **jawab jinawab**, namun untuk **duplik** Tergugat/para Kuasa Hukumnya, majelis hakim **tidak** memberikan kesempatan kepada Tergugat/para Kuasa Hukumnya, karena Majelis Hakim akan musyawarah untuk menyikapi surat gugatan para Penggugat beserta perubahannya;

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf c, dalam ketentuan umum yang dimaksud dengan **AHLI WARIS** adalah bahwa “**orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris**”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan para Penggugat pada **posita 5 dan posita 6**, bahwa **Pewaris Jitowiratmo** tidak dincantumkan kata **BIN siapa**, padahal para Penggugat mendalilkan bahwa **Pewaris Jitowiratmo** mempunyai **6 Saudara kandung (7 orang bersaudara)** tidak dincantumkan **BIN** atau **BINTI siapa**, dan juga tidak menjelaskan **6 Saudara kandung Pewaris (7 orang bersaudara)** tersebut dari **perkawinan** siapa dengan siapa, sehingga tidak jelas ayah kandungnya. Oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa **Pewaris Sudarmi** tidak dincantumkan kata **BINTI siapa**, padahal para Penggugat mendalilkan bahwa **Pewaris Sudarmi** mempunyai 3 orang Saudara kandung (4 orang bersaudara), dan juga tidak menjelaskan 3 orang Saudara kandung (4 orang bersaudara) tersebut dari **hubungan darah** siapa atau perkawinan siapa dengan siapa, sehingga tidak

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas ayah kandungnya. Oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa mencantumkan kata **BIN siapa** atau **BINTI siapa** pada **Pewaris Jitowiratmo dan Sudarmi, akan** menentukan nasab 6 orang ahli waris dari arah Jitowiratmo dan 3 orang ahli waris dari arah **Sudarmi**, sebagaimana yang didalilkan para Penggugat bahwa orang-orang ahli waris tersebut sebagai Saudara kandung **Jitowiratmo dan Sudarmi**, sehingga kedudukan ahli waris akan jelas arah kewarisannya ;

Menimbang bahwa oleh karena surat gugatan dan perubahannya tidak mencantumkan siapa orang tua kandung **Pewaris Jitowiratmo** dan siapa orang tua kandung **Pewaris Sudarmi** maka gugatan dinyatakan kabur (obscuur libel). Oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa mencantumkan kata **BIN siapa** pada **Pewaris Jitowiratmo** akan memperjelas bahwa **Pewaris Jitowiratmo** tersebut lahir dari perkawinan yang sah bukan lahir dari hubungan diluar nikah, bila tidak ada perkawinan maka kewarisannya dihubungkan dengan ibunya bukan ayah biologisnya, sebagaimana Pasal 186 KHI;

Menimbang bahwa mencantumkan kata **BINTI siapa** bagi **Pewaris Sudarmi** akan memperjelas bahwa **Pewaris Sudarmi** tersebut lahir dari perkawinan yang sah, bila tidak dicantumkan **BIN siapa** atau **BINTI siapa** bisa juga lahir dari hubungan diluar nikah, jadi bila tidak ada perkawinan maka kewarisannya dihubungkan dengan ibunya, bukan ayah biologisnya, sebagaimana Pasal 186 KHI ;

Menimbang bahwa disini jelas bahwa **hubungan darah** dan **hubungan perkawinan** merupakan unsur pokok dalam menghubungkan seseorang menjadi ahli waris. Oleh karenanya menyertakan kata **BIN siapa** atau **BINTI siapa** sangat penting dan menentukan arah keturunan yang jelas, dengan demikian gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verclaard);

Hal. 44 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena surat gugatan beserta perubahannya dinyatakan kabur (obscuur libel), maka jawaban Tergugat dan replik para Penggugat tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) atau tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Para Penggugat, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 1.725.000,00** (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Dzulqa'dah 1445** Hijriyah oleh **Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Makmun, M.H** dan **Nely Sama Kamalia, SHI, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan hatta, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 45 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
**Drs. H. Makmun, M.H.**

ttd  
**Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.600.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp. 1.725.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi Putusan

Tanggal : ..... Untuk salinan putusan yang sama bunyinya  
.... oleh :

Panitera Pengadilan Agama Karanganyar,

Putusan Berkekuatan Hukum

Tetap

Tanggal : .....

....

Khoirul Anam, S.H.

Hal. 46 dari 43 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Kra